

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyebab Terjadinya Kesenjangan Antara Tingginya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul dan Perkara Yang Masuk Ke Pengadilan Negeri Wonosari**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Gunungkidul. Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cenderung menimpa kaum perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Gunungkidul, dan Pengadilan Negeri Wonosari didapatkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul**  
**Oleh UPPA, BPMPKB, dan PN.Wonosari**

| <b>Tahun</b> | <b>UPPA</b> | <b>BPMPKB</b> | <b>PN.Wonosari</b> |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>2010</b>  | 4           | 21            | 2                  |
| <b>2011</b>  | 9           | 27            | 2                  |
| <b>2012</b>  | 6           | 29            | 1                  |
| <b>2013</b>  | 5           | 16            | 1                  |
| <b>2014</b>  | 9           | 17            | 2                  |

Berdasarkan data yang didapat dari ketiga lembaga tersebut, tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul sangat tinggi di bandingkan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari.

Rendahnya perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masuk dan kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari seharusnya memberikan kebahagiaan tersendiri, mengingat semakin kecil kasus kejahatan yang ditangani oleh lembaga penegak hukum memberikan indikasi bahwa kejahatan yang ada pada suatu daerah adalah rendah. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul. Berdasarkan data yang diperoleh penulis memang dibenarkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari adalah rendah, akan tetapi pada realitanya perkara atau kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Gunungkidul adalah tinggi.<sup>73</sup>

Kesenjangan ini perlu dikaji lebih dalam, selain melihat ketentuan pada Pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan.<sup>74</sup> Yang berarti, rendahnya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari dikarenakan tidak adanya aduan yang dilakukan korban

---

<sup>73</sup> Berdasarkan data kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB).

<sup>74</sup> Kekerasan seksual diluar rumah tangga untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa.

kepada pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan, dan pada akhirnya diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari.

Kesenjangan yang dimaksud penulis lebih dari pada hanya sekadar delik aduan (mengingat kekerasan yang paling sering terjadi di Gunungkidul adalah kekerasan fisik). Kesenjangan yang dimaksud penulis disini adalah terkait dengan berbagai alasan korban (istri) untuk tidak melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya, sehingga nantinya dapat diputus oleh lembaga penegak hukum (Pengadilan Negeri Wonosari). Berdasarkan hasil wawancara dari UPPA dan BPMPKB didapatkan hasil atau alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melakukan upaya hukum berupa penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Wonosari, antarlain:<sup>75</sup>

**Tabel 1.2**  
**Alasan Korban Kekerasan Tidak Melaporkan Kekerasan Yang Dialami**

| UPPA   | BPMPKB  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakberdayaan korban, terkait dengan ekonomi dimasa datang;</li> <li>• Sumber Daya Manusia yang ada masih rendah (Pendidikan), KDRT dianggap hanya kekerasan biasa;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakberdayaan korban terkait dengan ekonomi dimasa datang;</li> <li>• KDRT merupakan aib keluarga, sehingga apabila dilaporkan sama saja menyebarkan aib keluarga;</li> </ul> |

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Rusnaini (UPPA) dan Ibu Rumiyanth Hastuti (BPMPKB)

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya harapan bahwa pelaku akan jera setelah dilaporkan ke pihak kepolisian meskipun tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Wonosari.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban tidak mengetahui alur pelaporan KDRT;</li> <li>• Ada harapan dari korban bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan sembuh atau tidak akan mengulangi perbuatnya.</li> </ul> |
|--|--|

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nataline Setyowati selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, beliau memberikan pendapatnya mengenai alasan korban tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga;
2. Anggapan korban bahwa kekerasan yang menimpa dirinya bukan suatu tindak pidana;
3. Korban tidak tega memidanakan pelaku;
4. Adanya harapan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga sembuh.

Selain dari ketiga lembaga terkait, penulis juga mewawancarai korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, didapatkan alasan kenapa

korban tidak melaporkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, antarlain:<sup>76</sup>

1. Korban merasa kekerasan yang dialaminya masih wajar;
2. Korban merasa tidak tega apabila pelaku kekerasan dipidana;
3. Korban merasa tidak tega apabila anak-anaknya ditinggal pelaku;
4. Masih adanya harapan dari korban bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga sembuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara tingginya tingkat kekerasan yang ada dengan rendahnya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonosari, antarlain:

#### 1. Ketidakberdayaan Korban Kekerasan

Ketidakberdayaan korban kekerasan dalam hal ini terkait dengan pemenuhan ekonomi dimasa yang akan datang, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya. Hal ini memberikan indikasi bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Gunungkidul tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan UPPA dan BPMPKB, mayoritas masyarakat di Gunungkidul adalah petani. Hal tersebut berarti mayoritas perempuan di Gunungkidul akan mendapatkan uang ketika

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu LJ Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul.

mereka menjadi buruh tani atau ketika mereka panen (apabila hasil panen berlimpah).

## 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menentukan sikap seseorang dalam bergaul di lingkungannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin ia dapat bergaul dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, begitupun sebaliknya.

Tingkat pendidikan mayoritas masyarakat di Gunungkidul yang masih rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tingginya perkara kekerasan yang ada dan rendahnya perkara kekerasan yang berhasil diselesaikan. Pendidikan mayoritas masyarakat di Gunungkidul yang masih rendah tersebut memberikan dampak kepada pemahaman yang rendah pula terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik itu pemahaman terkait dengan peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun pemahaman terhadap apa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Terkait dengan rendahnya pemahaman terhadap peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga memberikan indikasi bahwa kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga oleh pemerintah atau lembaga terkait, atau juga bisa disebabkan oleh kurangnya daya serap masyarakat sewaktu diadakan penyuluhan terkait dengan Undang-Undang PKDRT tersebut (daya serap sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan).

Selain rendahnya pemahaman terkait dengan peraturan yang ada, masyarakat di Gunungkidul juga tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap apa itu yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan oleh budaya yang ada dalam masyarakat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan hal yang wajar, yang mana semata-mata ditujukan untuk mendisiplinkan istri.

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Merupakan Aib Keluarga

Tingginya penghargaan terhadap budaya yang ada di Gunungkidul membuat masyarakat menjadi pasif. Budaya yang menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah aib, memberikan dampak bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh tersebar atau dengan kata lain harus ditutupi. Tindakan menutupi kekerasan yang menimpa diri korban, menurut penulis sangat merugikan korban. Hal ini dikarenakan

kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah siklus berulang,<sup>77</sup> yang mana tidak akan berhenti apabila tidak diputus.

#### 4. Ketidak Tegaan Korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul mayoritas adalah perempuan. Perempuan selalu bertindak dengan menggunakan perasaannya, berbeda dengan laki-laki. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku suami, maka korban akan merasa kasihan apabila suaminya dipidana, terutama pidana penjara meskipun secara nyata-nyata suami telah melakukan kekerasan terhadap dirinya.

Selain ketidaktegaan korban melihat suaminya dipenjara, korban juga merasa kasihan atau tidak tega melihat anaknya hidup tanpa kehadiran ayah, meski untuk waktu sementara saja. Hal ini terkait dengan psikologis anak yang mana dalam kehidupan membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu.

#### 5. Harapan Pelaku KDRT Sembuh

Istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki harapan bahwa pelaku kekerasan akan sembuh (tidak akan mengulangi perbuatannya kembali) dengan sendirinya. Sehingga istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan cenderung memberikan maaf kepada pelaku.

---

<sup>77</sup> Lenore Walker dalam Mark Cotanzo menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah siklus berulang.



Perbuatan istri yang memaafkan pelaku kekerasan dalam teori siklus tiga fase berulang yang dikemukakan oleh Lenore Walker masuk kepada siklus *contrition* (bulan madu), yaitu dimana istri menerima permintaan maaf dari suaminya. Tetapi hal tersebut pada dasarnya hanya bersifat sementara, istri tidak mengetahui bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya akan berulang, dan bahkan akan cenderung lebih berat dan lebih sering dari sebelumnya.

## **B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan di dalam keluarga, terutama yang dialami istri dengan tujuan untuk menjamin hak masing-masing dalam keluarga, maka pijakan utama untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga adalah Undang-Undang PKDRT. Undang-Undang PKDRT dalam menentukan proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berpijak pada ketentuan hukum pidana, terkait dengan hukum acara pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa

proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Korban atau keluarga atau orang yang diberikan kuasa oleh korban melakukan aduan atau laporan terkait dengan telah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
2. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus kekerasan yang menimpa korban;
3. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh polisi (P-21), berkas kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan;
4. Kejaksaan memeriksa berkas dan menyiapkan tuntutan untuk pelaku kekerasan;
5. Perkara masuk ke Pengadilan Negeri, kemudian diperiksa untuk diputus.

Berdasarkan mekanisme tersebut diatas, maka satu-satunya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan penjatuhan pidana.<sup>79</sup> Dengan kata lain, satu-satunya pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah menjalani sanksi pidana, baik itu pidana penjara dan/atau denda.

Berbeda halnya dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Gunungkidul. Di Gunungkidul, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan

---

<sup>78</sup> Untuk kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk delik biasa, maka tidak diperlukan adanya aduan terlebih dahulu.

<sup>79</sup> G.Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian Restorative Terhadap Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, 2009, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Hlm 101.

dengan mediasi.<sup>80</sup> Mediasi ini diambil dengan tujuan untuk menjaga keutuhan keluarga yang mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mediasi sebagai jalan untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal baru dan sebenarnya tidak dikenal dalam ranah hukum pidana untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi ini merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BMPKB) sebagai akibat dari keadilan yang bersifat *Restorative Justice*.<sup>81</sup> Mungkin dalam melakukan terobosan tersebut kedua lembaga terkait telah melanggar aturan tentang cara beracara dalam hukum pidana, akan tetapi dalam hal kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, cara tersebut dapat dipandang patut. Hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi merupakan kekerasan yang berupa delik aduan, yang mana berarti kekerasan dalam rumah tangga hanya akan diproses oleh hukum pidana apabila ada aduan dari korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh

---

<sup>80</sup> Mediasi terkait penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hanya diterapkan pada kekerasan yang menimbulkan akibat ringan.

<sup>81</sup> Prinsip keadilan *Restorative Justice* ini pada dasarnya mengutamakan *win-win solution*, yaitu keadilan bagi para pihak, baik itu pelaku maupun korban. Selain itu keadilan *Restorative Justice* juga mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban diluar pengadilan.

korban kekerasan. Adapun ciri atau prinsip dari keadilan yang bersifat

*Retoratif Justice* menurut Mark Urbreit, antara lain:<sup>82</sup>

1. Keadilan *restorative* lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku;
2. Keadilan *restorative* menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana;
3. Keadilan *restorative* menghendaki agar pelaku mengambil tanggungjawab langsung kepada korban;
4. Keadilan *restorative* mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku;
5. Keadilan *restorative* menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti kerugian sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya daripada penjatuhan pidana;
6. Keadilan *restorative* memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Mediasi sebagai cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, dilakukan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku dalam sebuah forum yang disebut Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA). Dalam forum tersebut terdapat berbagai elemen yang diundang untuk turut menyelesaikan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain; Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Sakit, Pihak Pengadilan Negeri Wonosari, Pihak Kejaksaan, dan keluarga dari korban maupun pelaku.

---

<sup>82</sup> G.Widiartana, *Kekerasan...* Op.Cit., Hlm 25-27.

Adapun tahapan mediasi yang dilakukan oleh lembaga terkait sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Adanya pengaduan oleh korban yang diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) atau Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB);
2. Menggali permasalahan yang mana dialami oleh korban kekerasan, dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan korban terkait tindak lanjut setelah terjadi kekerasan yang menimpanya. Dalam tahap ini juga diberikan hak korban terkait dengan penyembuhan diri korban setelah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
3. Dipertemukan kedua belah pihak, yaitu antara korban dengan pelaku. Pertemuan ini dilakukan pada sebuah forum yang disediakan oleh Pemerintah Gunungkidul, yaitu Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Dalam hal mediasi berhasil atau dengan kata lain terjadi kata damai, maka akan dibuatkan sebuah kesepakatan antara korban dengan pelaku yang mana memuat berbagai poin yang disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan damai

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Mulat Widiningsih (BPMPKB) dan Ibu Rusnaini (UPPA).

tersebut nantinya akan tertuang dalam bentuk perjanjian damai.

5. Setelah terjadi mediasi, maka akan dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh perangkat desa dan forum tingkat kecamatan dimana pelaku dan korban tinggal. Selain adanya pengawasan, korban dan pelaku juga diwajibkan untuk mengikuti konseling yang diadakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Rifka Annisa).

Dalam hal setelah semua tahapan mediasi dilalui, dan kemudian masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka lembaga terkait tidak merekomendasikan untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi harus diselesaikan melalui jalur hukum, berdasarkan hukum acara yang ada. Tetapi semua itu pada dasarnya tergantung pada kehendak korban kekerasan. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi merupakan delik aduan, sehingga pihak terkait tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam rangka tercapainya keadilan bagi korban. Pihak terkait hanya dapat memberikan rekomendasi terkait dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul**

Berdasarkan data yang diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul dan Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga yang ikut terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, didapatkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, sebagai berikut:<sup>84</sup>

**Tabel 1.3**  
**Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya KDRT Di Gunungkidul Menurut UPPA Dan BPMPKB**

| UPPA   | BPMPKB   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak ketiga</li> <li>• Komunikasi</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Pernikahan dini</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak ketiga</li> <li>• Komunikasi</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Kurangnya pembekalan awal nikah, sehingga dalam pengelolaan rumah tangga kurang matang</li> <li>• Mobilitas pekerjaan suami</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Budaya</li> </ul> |

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Rusnaini (UPPA), Ibu Sri Mulat Widiningih dan Ibu Rumiyanth Hastuti (BPMPKB)

Selain dari wawancara dengan UPPA dan BPMPKB, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Nataline Setyowati selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wonosari. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, antaralain:

1. Faktor Dalam Diri Pelaku;
2. Selingkuh;
3. Lingkungan;
4. Ekonomi;
5. Pengaruh Media.

Penulis juga mengkaji 9 putusan Pengadilan Negeri Wonosari terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

**Tabel 1.4**  
**Data Pelaku Terkait Umur, Pekerjaan, Pendidikan, Dan Jenis Tindak Kekerasan Yang Dilakukan**

| No.Perkara                | Umur  | Pekerjaan      | Pendidikan        | Tindak Pidana   |
|---------------------------|-------|----------------|-------------------|-----------------|
| 59/Pid.B/2010/P<br>N.Wns  | 34 Th | Tukang<br>Ojek | SD tidak<br>tamat | Kekeraan Fisik  |
| 150/Pid.b/2010/P<br>N.Wns | 38 Th | PNS            | S-1               | Kekerasan Fisik |
| 05/Pid.B/2011/P<br>N.Wns  | 36 Th | Wiraswasta     | SD tidak<br>tamat | Kekerasan Fisik |
| 27/Pid.B/2011/P           | 24 Th | Mahasiswa      | SMK               | Penelantaran    |



|                  |       |          |      |                 |
|------------------|-------|----------|------|-----------------|
| N.Wns            |       |          |      | Rumah Tangga    |
| 63/Pid.B/2011/P  | 34 Th | Swasta   | SMP  | Kekerasan Fisik |
| N.Wns            |       |          |      |                 |
| 116/Pid.Sus/2012 | 29 Th | Swasta   | SLTP | Kekerasan Fisik |
| /PN.Wns          |       |          |      |                 |
| 150/Pid.Sus/2013 | 58 Th | Buruh    | -    | Kekerasan Fisik |
| /PN.Wns          |       |          |      |                 |
| 24/Pid.Sus/2014/ | 38 Th | Karyawan | S-1  | Kekerasan Fisik |
| PN.Wns           |       | Swasta   |      |                 |
| 27/Pid.Sus/2014/ | 20 Th | Karyawan | -    | Kekerasan Fisik |
| PN.Wns           |       | Swasta   |      |                 |

Adapun alasan secara khusus pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya, sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Alasan Pelaku Melakukan Kekerasan Berdasarkan Putusan Pengadilan**

| No | No. Perkara           | Alasan KDRT  |
|----|-----------------------|--|
| 1  | 59/Pid.B/2010/PN.Wns  | Istri cemburu apabila suami mendapat tumpangan seorang perempuan   |
| 2  | 150/Pid.b/2010/PN.Wns | Rumah tangga suami dan istri renggang, istri mencoba membicarakan keadaan rumah tangga mereka, akan tetapi mendapat perlakuan kasar dari |

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|   |                         | suami.  |
| 3 | 05/Pid.B/2011/PN.Wns    | Cemburu melihat istri menerima telfon, dan istri menolak diminta telfonnya  |
| 4 | 27/Pid.B/2011/PN.Wns    | Tidak memberi nafkah istri sejak menikah  |
| 5 | 63/Pid.B/2011/PN.Wns    | Suami selingkuh dengan perempuan lain, dan menggadai kendaraan roda duanya  |
| 6 | 116/Pid.Sus/2012/PN.Wns | Suami melarang istrinya bekerja, akan tetapi istri tetap bersikeras untuk mencari pekerjaan   |
| 7 | 150/Pid.Sus/2013/PN.Wns | Istri dilarang suami memarahi anak perempuannya, akan tetapi istri malah mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan untuk suaminya |
| 8 | 24/Pid.Sus/2014/PN.Wns  | Suami marah ketika dinasihati istri untuk tidak melakukan maksiat (selingkuh)   |
| 9 | 27/Pid.Sus/2014/PN.Wns  | Tidak menyetujui permintaan istri yang ingin mengunjungi kakek neneknya karena usia anak masih 2 minggu                             |

Selain berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan dari hasil wawancara dengan lembaga terkait yang menangani penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penulis juga melakukan wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam wawancara tersebut korban menyatakan faktor-faktor yang melatarbelakangi suaminya (pelaku) melakukan kekerasan terhadap dirinya, yaitu:<sup>85</sup>

1. Suami (pelaku) adalah korban pemukulan dari keluarga asal;
2. Pengaruh minuman keras.

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPPA, BPMPKB, hakim Pengadilan Negeri Wonosari, dan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Wonosari, maka didapatkan beberapa alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, antaralain:

1. Cemburu

Cemburu dalam kamus besar bahasa indonesia berarti:<sup>86</sup>

- (1) Merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung;
- (2) Kurang percaya atau curiga.

Maka dalam konteks terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, makna cemburu yang paling tepat adalah “kurang percaya atau curiga”. Cemburu sebagai faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul merupakan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ibu LJ korban kekerasan dalam rumah tangga Di Gunungkidul.

<sup>86</sup> <http://kbbi.web.id/cemburu> Akses tanggal 10 Desember 2015.

faktor yang dapat dikatakan sebagai yang utama diantara faktor yang lainnya. Cemburu sebagai salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, dapat dijumpai dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor perkara 59/Pid.B/2010/PN.Wns dan putusan nomor perkara 5/Pid.B/2011/PN.Wns.

Cemburu sebagai faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga biasanya didahului dengan faktor lain yang menjadi penghantar. Faktor tersebut adalah komunikasi yang buruk diantara istri dan suami, sikap tertutup dari salah satu pihak atau karena perilaku menyimpang.

Berdasarkan teori kontrol sosial, cemburu merupakan bentuk kurang terikatnya seseorang dengan orang lain, dalam hal ini suami dan istri kurang memiliki ikatan. Ikatan yang dimaksud disini adalah ikatan kasih sayang (*attachment*).

Sehingga kurangnya ikatan kasih sayang diantara suami dan istri dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Pihak Ketiga

Pihak ketiga atau selingkuhan juga merupakan faktor dominan dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul, selain faktor cemburu. Selingkuh merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang dimana orang

tersebut berlaku tidak jujur atau menyeleweng.<sup>87</sup>Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh faktor selingkuh dapat dijumpai dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor perkara 63/Pid.B/2011/PN.Wns, dan putusan nomor perkara 24/Pid.Sus/2014/PN.Wns.

Selingkuh menurut teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *belief* atau kepercayaan. Kurang terikatnya seseorang dengan norma-norma yang ada, baik itu nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

Seseorang yang melakukan perselingkuhan dapat dipastikan tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap nilai agama. Hal ini dikarenakan dalam nilai agama, perselingkuhan (zina) itu dilarang dan sangat dibenci oleh Tuhan. Al-Israa 32 menyatakan; “*Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”. Zina yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah kawin, yang mana zina tersebut mengacu kepada zina *muhshan*.<sup>88</sup>

Selain tidak memiliki ikatan yang kuat dengan nilai agama, seseorang yang melakukan perselingkuhan juga tidak memiliki

---

<sup>87</sup> <http://kbbi.web.id/selingkuh>, Akses tanggal 10 Desember 2015.

<sup>88</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 2001, Yogyakarta: UII Press, Hlm 44.

ikatan yang kuat terhadap norma yang hidup dimasyarakat, yang mana dalam masyarakat tindakan perselingkuhan dianggap sangat dihinakan.

### 3. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Komunikasi yang baik dalam pergaulan dimasyarakat akan memberikan dampak yang baik, begitupun sebaliknya.

Komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik kehidupan rumah tangga akan banyak mengalami permasalahan, salah satunya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi yang baik dalam putusan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijumpai dalam putusan dengan nomor perkara 59/Pid.B/2010/PN.Wns, 5/Pid.B/2011/PN.Wns, 150/Pid.Sus/2013/PN.Wns, dan 27 Pid.Sus/2014/PN.Wns.

Komunikasi dalam teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *attachment* atau keterikatan seseorang dengan orang lain serta *commitment* atau tanggungjawab mengenai masa depan.

Komunikasi dikaitkan dengan *attachment*, dapat dijumpai dalam hal tidak adanya saling mengasihi antar pasangan dalam keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terdapat kasih sayang yang kuat maka dapat dipastikan bahwa komunikasi dalam keluarga yang ada berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila dalam keluarga tidak dijumpai rasa kasih sayang, maka dapat dipastikan komunikasi antara suami dan istri adalah buruk.

Sedangkan komunikasi dikaitkan dengan *commitment*, dapat dijumpai dengan tidak adanya tanggungjawab yang kuat pelaku akan keberlangsungan keluarganya dimasa yang akan datang. Hal tersebut terlihat pada saat pelaku (suami) melakukan kekerasan kepada istrinya yang mana akan membawa akibat keberlangsungan rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

#### 4. Mobilitas Pekerjaan Suami

Mobilitas pekerjaan suami yang dimaksud disini adalah pekerjaan suami yang tidak menentu. Mayoritas suami di Gunungkidul bekerja dalam suatu proyek, yang mana proyek memiliki jangka waktu yang tidak menentu dengan hasil yang hanya secukupnya.

Suami yang bekerja dengan jangka waktu yang tidak menentu tadi, kemudian sering mengabaikan kepentingan

keluarga. Misal, suami mengabaikan kebutuhan keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada istri.

Akan tetapi dalam mengkaji seberapa besar pengaruh pekerjaan terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul maka penulis akan mendasarkan pada mayoritas pekerjaan pelaku yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari. Berdasarkan putusan tersebut, penulis mendapatkan bahwa mayoritas pelaku adalah bukan buruh (terutama buruh bangunan). Hal tersebut bermakna bahwa mobilitas pekerjaan pelaku kekerasan tidak memiliki peran yang berarti dalam mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul.

Apabila dikaitkan dengan teori kontrol sosial, maka faktor mobilitas pekerjaan suami yang berakibat penelantaran keluarga masuk dalam unsur *belief*. Suami yang tidak memiliki ikatan yang kuat kepada norma yang ada akan mengabaikan kewajibannya, yang mana kewajiban memberikan nafkah kepada istri sudah diatur dalam norma agama dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 5. Ekonomi

Ekonomi, faktor yang seringkali dianggap sebagai penyebab utama dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berlaku di Gunungkidul, hal ini



dikarenakan kekerasan yang terjadi karena faktor ekonomi di Gunungkidul sangat sedikit. Dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang terkait dengan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi ada dalam putusan dengan nomor perkara 27/Pid.B/2011/PN.Wns dan 63/Pid.B/201/PN.Wns. Dari kedua putusan tersebut, tidak ada yang benar-benar murni karena faktor ekonomi. Dalam putusan dengan nomor perkara 63/Pid.B/201/PN.Wns kekerasan terjadi karena sebenarnya sudah didahului karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (pelaku), sedangkan dalam putusan nomor 27/Pid.B/2011/PN.Wns kekerasan terjadi karena suami (pelaku) mengelakkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Kewajiban ini tidak dilaksanakan karena pelaku masih berstatus sebagai mahasiswa. Status tersebut tidak membawa indikasi bahwa suami tidak memiliki kemampuan ekonomi, tetapi lebih mengarah kepada indikasi ketidaksiapan pelaku dalam membina sebuah rumah tangga.

Ekonomi dalam kaitannya dengan teori kontrol sosial dapat dimasukkan kedalam unsur *commitment*. Unsur ini menyatakan bahwa seseorang yang bertanggungjawab akan masa depannya akan berlaku baik atau tidak menyimpang dimasa sekarang. Seseorang yang tidak memiliki tanggungjawab akan masa depan keluarga dapat dipastikan

akan melakukan perbuatan menyimpang, dan tidak mau bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani. Sehingga seseorang yang tidak terikat dengan unsur *commitment* akan rentan mengabaikan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga, yang mana berbentuk penelantaran rumah tangga.

#### 6. Pengaruh Media (Visual)

Media sebagai salah satu penyedia informasi bagi masyarakat telah memberikan pengaruh bagi kehidupan, terutama bagi kehidupan dalam berkeluarga. Berbagai tontonan yang disediakan oleh media memberikan berbagai dampak yang mana menaruh kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal wajar.

Faktor media dalam teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan *involvement*. Seseorang yang tidak memiliki kegiatan akan cenderung mengisi waktu luang yang ada dengan menikmati hiburan yang disediakan oleh berbagai media, yaitu berupa kegiatan menonton sinetron maupun film. Kegiatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan skala yang sering, sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilihatnya di sinetron atau film yang ditontonnya.

## 7. Lingkungan

Lingkungan yang baik akan memberikan dampak baik bagi seseorang apabila dalam pergaulan orang tersebut berada dalam kedudukan seimbang. Kedudukan seimbang yang dimaksud disini adalah terkait dengan kemampuan seseorang untuk bergaul dengan masyarakat sekitarnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan lingkungan dapat diartikan sebagai keadaan yang mana dalam terjadinya kekerasan diizinkan oleh lingkungan, tetapi hal tersebut tidak selalu atau berlaku mutlak untuk semua kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan dalam teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *attachment*. Unsur ini terkait dengan keterikatan seseorang dengan keluarga, dan masyarakat.

Seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sudah dapat dipastikan tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

## 8. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang mana belum siap untuk melakukan pernikahan karena faktor usia yang masih muda. Batasan usia muda ini menurut penulis dapat disamakan dengan beberapa peraturan

perundang-undangan, antarlain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Usia muda yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan mengacu pada Pasal 7, yang mana agar dapat melakukan perkawinan usia laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang jabatan notaris dapat ditemui dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a yang menyatakan batas dewasa seseorang adalah 18 tahun. Berbeda halnya dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 yang menyatakan batas dewasa adalah 21 tahun.

Melihat ketentuan tentang batas dewasa yang berbeda-beda tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan tentang batas dewasa seseorang yang mana dengan mempertimbangkan kondisi psikologis seseorang dan kematangan berpikir, yaitu usia dewasa adalah 21 tahun keatas.

Pernikahan dini ini memberikan sedikit sekali kontribusi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gunungkidul. Hal ini dikarenakan dari sembilan putusan yang ada rata-rata usia pelaku kekerasan adalah diatas

29 tahun. Hal tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwa pernikahan dini di Gunungkidul berdasarkan putusan yang ada tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini dikaitkan dengan teori kontrol sosial dapat dikaitkan dengan unsur *commitment*. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan pernikahan dini memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggungjawab akan masa depan pernikahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap masa depannya. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan pernikahan dini secara psikologis dapat dikatakan belum siap atau belum mampu memangku tanggungjawab atas keluarganya.

#### 9. Pendidikan

Pendidikan merupakan media pembelajaran yang dapat membantu seseorang dalam melakukan sosialisasi dengan orang di lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan pendidikan mempengaruhi intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia tinggi biasanya akan mudah bergaul dengan lingkungan sekitarnya, sedangkan orang yang memiliki intelegensia rendah cenderung susah bergaul dan cenderung menyendiri.

Berdasarkan putusan yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari, pendidikan tidak memiliki pengaruh kuat terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terlihat pada putusan yang mana pelaku kekerasan bukan hanya dari yang berpendidikan rendah tetapi juga yang berpendidikan tinggi.

Berdasarkan teori kontrol sosial, pendidikan dapat dimasukkan dalam unsur *commitment*. Hal ini dikarenakan seseorang yang berpendidikan harus memiliki sikap yang seharusnya berlaku wajar dan tidak bertentangan dengan norma atau peraturan yang ada. Orang yang berpendidikan harus bersikap rasional dalam setiap tindakannya. Hal tersebut dikarenakan orang yang berpendidikan seharusnya memikirkan masa depannya, sehingga apa yang dilakukan dimasa sekarang tidak boleh menggagalkan apa yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

#### 10. Budaya Patriarkhi

Budaya patriarkhi merupakan budaya yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Budaya ini menganggap semua yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan adalah hak laki-laki, dan dapat dibenarkan.

Budaya Patriarkhi dalam menentukan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul tidak terlalu berarti, atau dapat dikatakan budaya patriarkhi di Gunungkidul sudah jarang didapati dalam masyarakat.

Budaya Patriarkhi menurut teori kontrol sosial dapat dimasukkan pada unsur *belief*. Budaya patriarkhi merupakan budaya yang lahir dari salah pemahaman akan norma agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Salah pemahaman ini terjadi karena seseorang kurang terikat kuat dengan agamanya. Orang yang masih memegang budaya patriarkhi adalah orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang bagus, atau dapat dikatakan orang tersebut hanya beragama tetapi tidak paham agama.

#### 11. Sifat Jahat Dalam Diri Pelaku

Sifat jahat dalam diri pelaku disini mengarah kepada kejahatan itu bukan terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar pelaku, melainkan kejahatan itu ada karena seseorang membawa sifat jahat tersebut. Lingkungan hanya sebagai faktor pendukung terjadinya kejahatan.

Dalam penentuan sifat jahat dalam diri pelaku, menurut penulis hal tersebut sangat sulit. Hal ini dikarenakan seseorang yang terlahir didunia adalah orang yang akan mewarisi apa

yang ada pada kedua orangtuanya. Sehingga menurut penulis sifat jahat ini sebenarnya ada dalam diri setiap orang, hanya saja sifat tersebut dapat ditekan oleh orang sekitar dirinya atau tidak. Apabila sifat jahat dapat ditekan oleh orang sekitarnya, maka sifat jahat tersebut tidak akan berkembang. Akan tetapi apabila sifat tersebut dibiarkan, dan tidak ditekan maka sifat jahat tersebut akan berkembang. Sehingga berkembang atau tidaknya sifat jahat sangat ditentukan oleh lingkungan.

Sifat jahat dalam diri seseorang menurut teori kontrol sosial dipengaruhi oleh unsur *attachment*. Yaitu, unsur yang menyatakan kejahatan itu ada karena lemahnya ikatan seseorang dengan keluarga, lembaga, atau teman sebaya. Orang yang memiliki sifat jahat dapat dipastikan tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan keluarga, lembaga, maupun teman sebayanya.

## 12. Role Mode

*Role mode* atau teladan, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang adalah hasil dari kegiatan seseorang meniru apa yang pernah dilihat atau dialami pada masa lalu dalam keluarganya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., *Kekerasan Seksual...Op.Cit.*, Hlm 23



*Role mode* dan pengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul masih sangat relevan. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban kekerasan, penulis mendapati adanya budaya *role mode* ini. Hal tersebut penulis jumpai ketika korban membicarakan apa yang pernah dialami pelaku dimasa lalu pada keluarganya.<sup>90</sup> Berdasarkan cerita korban kekerasan, pelaku kekerasan dahulu sering menerima tindak kekerasan dari ibu dan kakaknya. Sehingga dalam keluarga, pelaku membawa budaya tersebut.

*Role mode* dikaitkan dengan teori kontrol sosial dapat dimasukkan pada unsur *belief*. *Role mode* terjadi karena adanya ikatan yang lemah pada norma agama, norma yang hidup dimasyarakat, dan norma yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

### 13. Minuman Keras

Minuman keras erat kaitannya dengan mabuk. Mabuk merupakan sikap seseorang yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri karena orang tersebut dalam keadaan tidak sadar(bukan pingsan). Minuman keras dikaitkan dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul tidak memberikan banyak pengaruh. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu LJ Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gunungkidul.

masih longgarnya norma yang ada yang terkait dengan mengkonsumsi minuman keras, diluar norma agama.

Mabuk dalam teori kontrol sosial dapat dimasukkan kedalam unsur *belief*. Yaitu, karena adanya ikatan yang lemah terhadap norma agama. Norma agama, terutama Islam sangat mengharamkan perilaku mabuk. Hal ini dikarenakan seseorang yang dalam keadaan mabuk memiliki kecenderungan merugikan orang lain. Selain itu mabuk dalam agama Islam dilarang karena dapat merusak akal, dan merupakan perbuatan yang keji.

